

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selaras dengan peralihan zaman, banyak sekali perubahan dan peningkatan khususnya dalam bidang teknologi. Salah satunya yaitu perkembangan teknologi untuk kepentingan militer dalam peperangan. Oppenheim mengartikan perang sebagai permusuhan diantara dua negara ataupun lebih, yang disertai pasukan bersenjata dengan tujuan saling mengalahkan dan memaksakan perdamaian sebagai pemenangnya. Perang juga merupakan bagian dari konflik bersenjata, yang terdiri atas konflik bersenjata internasional yaitu melibatkan dua negara atau lebih dan konflik bersenjata non-internasional yang terjadi dalam suatu negara antara pemerintah dengan pasukan bersenjata pemberontak.¹

Aturan dalam perang terdapat dua bentuk yaitu aturan tentang dibenarkan atau tidak dapat dibenarkannya suatu perang (*ius ad bellum*) serta aturan tentang hak dan keharusan para pihak yang terlibat dalam perang (*ius in bello*). *Ius in bello* ini yang kemudian biasa disebut dengan hukum humaniter internasional atau hukum perang (*international humanitarian law*), termasuk di dalamnya yaitu Hukum Den Haag (*Hague Convention*) dan Hukum Jenewa (*Geneva Convention*). Kembali lagi pada perkembangan teknologi militer maka saat terjadi perang muncul senjata

¹ Adwani, "Perlindungan Terhadap Orang-Orang Dalam Daerah Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional", *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 12 Nomor 1, Januari 2012, hlm 98

perang baru salah satunya ialah pesawat tanpa awak atau biasa dikenal sebagai *drone* yang dilengkapi dengan persenjataan.

Chris Cole dan Jim Wright pada intinya menyatakan bahwa *drone* merupakan *Unmanned Aerial Vehicles* (UAV) atau pesawat tak berawak yang dikendalikan oleh pilot dari darat atau secara mandiri melakukan misi yang diprogram sebelumnya.² Baru-baru ini muncul laporan tentang *drone* penyerang manusia secara otomatis, sebagaimana yang dikutip dari situs berita online wionews PBB melaporkan adanya klaim bahwa *drone* menyerang manusia tanpa perintah.³ Tepatnya pada tahun 2020 saat terjadi konflik antara pemerintah Libya dengan pasukan Khalifa Haftar, pemberontak Libya diserang oleh *drone* yang bertindak secara otomatis dan dalam laporan itu disebutkan bahwa tidak ada kematian.⁴

Drone di atas merupakan tipe *Kargu-2* produksi Perusahaan STM dari Turki yang berdiri pada tahun 1991. Sebagaimana yang dilansir dari situs resmi STM, *drone* tersebut memiliki beberapa kemampuan salah satunya yaitu ketepatan serangan dengan jaminan kerusakan minimum, pelacakan target optik dan fisik, navigasi otonom, sistem kontrol penerbangan dan

² Dimas Bagus Arya Saputra, "Perlindungan Warga Sipil Terhadap Serangan Drone (Studi Kasus Operasi Global War On Terror Yang Dilakukan Oleh Amerika Serikat)", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 2014, hlm 2

³ Wion Web Team, "First Instance of 'Killer Robot' Attacking Human Without Orders Recorded In Libya : UN Report", dikutip dari <https://www.wionews.com/technology/first-instance-of-killer-robot-attacking-human-without-orders-recorded-in-libya-un-report-388344> <diunduh hari Rabu tanggal 08 September 2021 Pukul 22.36 WIB>

⁴ Alvari Kunto Prabowo, "Drone Kargu-2 Dilaporkan ke PBB Serang Manusia Secara Otonom", dikutip dari <https://www.solopos.com/drone-kargu-2-dilaporkan-ke-pbb-serang-manusia-secara-otonom-1129077> <diunduh hari Rabu 08 September 2021 Pukul 22:49 WIB>

sistem pengenalan target otomatis.⁵ Selain itu, pada tahun 2020 juga dilaporkan adanya serangan militer *Drone MQ-Reaper* di Irak yang dilakukan oleh tentara Amerika Serikat dan menyebabkan kematian petinggi militer Iran yaitu Jendral Qasem Soleimani.⁶

Dilansir dari Military, *Drone MQ-Reaper* merupakan pesawat tak berawak Angkatan Udara Amerika Serikat dengan sistem kendali jarak jauh. Senjata tersebut memiliki kemampuan untuk melakukan serangan, koordinasi dan pengintaian terhadap target. Serta senjata tersebut dikendalikan oleh anggota yang terdaftar untuk mengoperasikan sensor dan senjata.⁷

Terdapat hal serupa yang terjadi di negara lain, pada Agustus 2021 serangan *drone* Amerika Serikat di Afghanistan menewaskan warga sipil termasuk pekerja bantuan sosial (Zaimairi Akhmadhi) dan sembilan anggota keluarganya. Serangan tersebut dilakukan karena adanya dugaan keterlibatan Zamairi dengan ISIS-K setelah terjadi teror di bandara Kabul dan pihak Amerika Serikat menduga beberapa orang yang membawa bahan ledak di mobil mereka. Tetapi setelah serangan terjadi, ditemukan

⁵ STM, “KARGU-Rotary Wing Attack Drone Loitering Munition System”, dikutip dari <https://www.stm.com.tr/en/kargu-autonomous-tactical-multi-rotor-attack-uav> <diunduh hari Kamis Tanggal 23 September 2021 Pukul 23.16 WIB>

⁶ Roy Franedy (CNBC Indonesia), “Fakta Canggihnya Drone Trump Pembunuh Jendral Iran Soleimani”, dikutip dari <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200108061815-37-128428/fakta-canggihnya-drone-trump-pembunuh-jenderal-iran-soleimani> <diunduh hari Kamis tanggal 23 September 2021 Pukul 21.50 WIB>

⁷ Military, “MQ-9 Reaper”, dikutip dari <https://www.military.com/equipment/mq-9-reaper> <diunduh hari Kamis Tanggal 23 September 2021 Pukul 22.44 WIB>

bahwa barang yang dimaksud merupakan wadah air.⁸ Jenis pesawat tanpa awak yang digunakan dalam serang tersebut yaitu *Drone MQ-Reaper*. Beberapa fenomena di atas menunjukkan bahwa penggunaan *drone* bersenjata memiliki potensi yang dapat membahayakan keselamatan manusia, khususnya keselamatan warga sipil yang menjadi salah satu prioritas pada saat terjadi perang.

Terkait peraturan perang salah satunya diatur dalam *Hague Convention* (Konvensi Den Haag) 1907, *Article 23 Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land* menyatakan “*In addition to the prohibitions provided by special Conventions, it is especially forbidden : To employ poison or poisoned weapons, To kill or wound an enemy who, having laid down his arms, or having no longer means of defence, has surrendered at discretion, To employ arms, projectiles, or material calculated to cause unnecessary suffering.*” Pada intinya menyatakan larangan menggunakan racun dan senjata beracun, membunuh atau menyakiti individu dari musuh yang sudah tunduk atau tidak ada maksud untuk menyerang, larangan menggunakan senjata, proyektil atau bahan yang menimbulkan penderitaan yang tidak perlu.

Mahfud menyatakan bahwa senjata dan peluru kendali yang tidak diperbolehkan seperti proyektil yang berisi pecahan kaca, senjata lintas lengkung yang berkepala banyak dan terbuka, menggores kepala peluru,

⁸ BBC News Indonesia, “Afghanistan : AS akui serangan drone mereka tewaskan warga sipil, tujuh diantaranya anak-anak”, dikutip dari <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-58585231> <diunduh hari Jum’at 24 September 2021 Pukul 17.26 WIB>

kepala peluru yang disilang, melumuri senjata dengan zat yang merangsang luka, peluru berantai, dan lain sebagainya.⁹

International Committee of the Red Cross (ICRC) menyebutkan bahwa hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*) bertujuan melindungi orang yang tidak ikut serta dalam permusuhan serta memberi batasan atas alat dan cara berperang. Hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*) juga meliputi beberapa prinsip diantaranya :¹⁰

- a. Prinsip kepentingan militer (*principle of military necessity*)
- b. Prinsip kemanusiaan dan non-diskriminasi (*principle of humanity*)
- c. Prinsip itikad baik (*good faith*)
- d. Prinsip pembeda (*distinction principle*)
- e. Prinsip proporsionalitas (*principle of proportionality*)
- f. Prinsip pembatasan (*principle of limitation*)

Sebagaimana yang telah disebutkan, bahwa salah satu prinsip hukum humaniter internasional (*principle of international humanitarian law*) ialah prinsip pembeda atau *distinction principle*. Prinsip pembeda (*distinction principle*) diartikan sebagai salah satu bentuk perlindungan dikarenakan saat terjadi perang harus dibedakan antara pihak musuh dengan pihak yang tidak terlibat seperti warga sipil dan anggota perang

⁹ Mahfud, "Pengaturan Humaniter Tentang Persenjataan Perang Yang Diperkenankan Untuk Dapat Dipergunakan Oleh Para Pihak Yang Terlibat Dalam Suatu Konflik Bersenjata", *Jurnal Ilmu Hukum : Inovatif*, Volume 6 Nomor 2, 2013, Hlm 81-82

¹⁰ Bintang Adi Prakoso, "Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Bersenjata Yang Sakit dan Terluka di Darat Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional di Libya Tahun 2014", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2018, Hlm 20

yang terluka dan sakit (*hors de combat*).¹¹ Terkait perkembangan teknologi menggunakan *drone* penyerang dalam peperangan sampai saat ini masih terjadi kekosongan hukum dalam konvensi internasional. Untuk itu yang menjadi permasalahan adalah bolehkah *drone* penyerang ini digunakan dalam peperangan apabila ditinjau dari prinsip pembeda (*distinction principle*) dalam hukum humaniter internasional (*international humanitarian law*).

Berdasarkan uraian di atas terkait *drone* bersenjata yang dapat menyerang manusia, dengan demikian penelitian hukum **“Penggunaan *Drone* Penyerang Dalam Peperangan Berdasarkan Prinsip Pembeda Hukum Perang”** merupakan permasalahan yang menarik untuk dikaji dan diteliti.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka ditarik rumusan masalah “Apakah penggunaan *drone* penyerang sesuai dengan prinsip pembeda dalam hukum perang ? ”

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui dan memahami tentang kesesuaian penggunaan *drone* penyerang dengan prinsip pembeda dalam hukum perang.

¹¹ *Ibid.*, hlm 28-29

1.4 Kegunaan

1. Kegunaan teoritis

Hasil penelitian hukum ini diharapkan bisa membantu penelitian lain dalam bidang yang serupa di masa mendatang. Dan memberi referensi tentang penggunaan *drone* dalam peperangan berdasarkan prinsip pembeda (*distinction principle*) hukum perang (*law of war*).

1.5 Keaslian

Dari yang diketahui oleh penulis, belum ada penulisan hukum yang sama tentang “Penggunaan *Drone* Penyerang Dalam Peperangan Berdasarkan Prinsip Pembeda Hukum Perang”. Namun terdapat beberapa penulisan hukum lain yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu :

Tabel 1 Keaslian Penelitian

NO	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Perbedaan
1	Bintang Adi Prakoso	Perlindungan Hukum Terhadap Kelompok Bersenjata Yang Sakit Dan Terluka Di Darat Ditinjau Dari Hukum Humaniter Internasional Dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional Di Libya Tahun 2014	Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap kelompok bersenjata yang terluka dan sakit dalam konflik bersenjata non-internasional di Libya pada tahun 2014 menurut hukum humaniter internasional ?	Perbedaan terletak pada pembahasan, skripsi tersebut membahas tentang perlindungan hukum pihak yang sakit dan terluka di Libya berdasarkan hukum humaniter internasional. Sedangkan skripsi ini akan membahas tentang penggunaan <i>drone</i> penyerang seperti di beberapa negara yaitu Libya, Afghanistan dan Irak berdasarkan

				prinsip pembeda dalam hukum humaniter internasional. Termasuk juga akan mengaitkan dengan perlindungan hukum kelompok bersenjata yang tidak boleh di-serang.
2	Rossa Amanda Santika	Penggunaan Pesawat Tanpa Awak Dalam Konflik Bersenjata Ditinjau Dari Prinsip Kepentingan Militer dan Prinsip Pembatasan Hukum Humaniter Internasional	Bagaimanakah penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata ditinjau dari prinsip kepentingan militer dan prinsip pembatasan hukum humaniter internasional ?	Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi ini yaitu pada skripsi oleh Rossa Amanda Santika membahas penggunaan pesawat tanpa awak dalam konflik bersenjata berdasarkan prinsip kepentingan militer dan prinsip pembatasan dalam hukum humaniter internasional serta serangan <i>drone</i> Amerika Serikat terhadap Pakistan sedangkan skripsi ini akan membahas dari sisi berbeda yaitu mengkaji apakah penggunaan <i>drone</i> penyerang dalam peperangan ini diperbolehkan untuk digunakan berdasarkan prinsip pembeda dalam hukum humaniter

				internasional serta mengkaji apakah penggunaan <i>drone</i> penyerang dalam peperangan seperti pada kejadian di Libya, Irak dan Afghanistan dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang.
3	Dimas Bagus Arya Saputra	Perlindungan Warga Sipil Terhadap Serangan <i>Drone</i> (Studi Kasus Operasi <i>Global War On Terror</i> Yang Dilakukan Oleh Amerika Serikat)	1. Bagaimanakah hukum humaniter internasional mengatur mengenai pelaksanaan perlindungan warga sipil terhadap serangan pesawat tanpa awak (<i>drone</i>) yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam operasi <i>Global War on Terror</i> ? 2. Bagaimanakah legalitas <i>drone</i> yang dipakai sebagai metode dan sarana bertempur oleh Amerika Serikat dan juga status dari serangan <i>drone</i> yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam operasi <i>Global War on Terror</i> menurut hukum humaniter	Pada skripsi tersebut membahas mengenai perlindungan warga sipil terhadap serangan pesawat tanpa awak atau <i>drone</i> serta status dari serangan <i>drone</i> yang dilakukan oleh Amerika Serikat dalam operasi <i>Global War on Terror</i> menurut hukum humaniter internasional. Sedangkan dalam skripsi ini akan membahas penggunaan <i>drone</i> penyerang dalam peperangan berdasarkan prinsip pembeda hukum humaniter internasional seperti yang terjadi di Libya pada tahun 2020, Irak tahun 2020 dan Afghantistan tahun 2021. Serta mengaitkan prinsip

			internasional ?	pembeda hukum humaniter internasional dengan konvensi internasional yang memberikan perlindungan hukum atas warga sipil.
4	Mochammad Chandra Andriawan	Legalitas Penggunaan Pesawat Tanpa Awak (Drone) Sebagai Senjata Dalam Konflik Bersenjata Menurut Hukum Humaniter Internasional	1. Apakah akibat dari penggunaan pesawat tanpa awak sesuai dengan hukum humaniter internasional ? 2. Apakah diperlukan aturan yang lebih khusus mengenai penggunaan pesawat tanpa awak sebagai senjata dalam konflik bersenjata ?	Dalam skripsi tersebut membahas mengenai jenis-jenis drone dan meninjau akibat penggunaannya melalui hukum humaniter internasional. Sedangkan dalam skripsi ini membahas penggunaan drone yang terjadi di Libya, Irak dan Afghanistan yang ditinjau dari prinsip pembeda kemudian disertai dengan resiko pelanggaran atas digunakannya drone dalam peperangan.
5	Boin Nofetrus Sihotang	Penggunaan Pesawat Udara Tanpa Awak Sebagai Senjata Ditinjau Dari Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Dalam Invasi Amerika Serikat Terhadap	1. Apakah penggunaan pesawat udara tanpa awak sebagai senjata dalam konflik bersenjata dibenarkan bila ditinjau dari perspektif hukum humaniter internasional ?	Dalam skripsi tersebut membahas mengenai kasus penggunaan pesawat tanpa awak oleh Amerika Serikat terhadap Pakistan. Sedangkan dalam skripsi ini membahas resiko pelanggaran dan ketidaksesuaian

		Pakistan)	2. Bagaimana prospek pengaturan hukum internasional dalam penggunaan pesawat udara tanpa awak dalam situasi konflik bersenjata ?	penggunaan drone dalam peperangan dengan prinsip pembeda.
--	--	-----------	--	---

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif *theoretical research*. Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa aspek normatif merujuk pada peraturan perundang-undangan.¹² Dan penelitian hukum normatif sebagai tahap untuk menemukan aturan hukum, prinsip hukum dan doktrin hukum untuk menjawab suatu isu hukum yang dihadapi.¹³ Sehingga dalam memberi jawaban atas isu hukum yang disajikan dalam penelitian ini akan menggunakan aturan, teori, dan prinsip dari hukum humaniter internasional.

1.6.2 Metode Pendekatan

Dikarenakan penelitian hukum ini merupakan jenis penelitian normatif, maka metode pendekatan yang digunakan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta Timur, Prenadamedia Group, 2005, hlm 39

¹³ *Ibid*, hlm 35

yaitu pendekatan undang-undang (*statue approach*) yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan untuk menghasilkan argumentasi atas isu hukum yang sedang diteliti.¹⁴ Dan menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu beranjak dari pandangan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.¹⁵

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Pada penelitian hukum normatif ini menggunakan jenis bahan hukum sekunder yang terdiri bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, bahan hukum primer berupa Peraturan Perundang-Undangan.¹⁶ Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas :

- a. Pasal 1 (*Article 1*), Pasal 2 (*Article 2*), Pasal 3 (*Article 3*), Pasal 22 (*Article 22*) dan Pasal 23 (*Article 23*) *Hague Convention IV Respecting the Laws and Customs of War on Land* 1907 (Konvensi IV Den Haag Tahun 1907 Peraturan Tentang Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat).
- b. Pasal 12 (*Article 12*) dan Pasal 13 (*Article 13*) *Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the Wounded and Sick in Armed Forces in the Field* 1949 (Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perbaikan Keadaan

¹⁴ *Ibid*, hlm 133

¹⁵ *Ibid*, hlm 135

¹⁶ *Ibid*, hlm 182

Anggota Angkatan Perang Yang Luka dan Sakit di Medan Pertempuran Darat).

- c. Pasal 35 (*Article 35*), Pasal 36 (*Article 36*), Pasal 41 (*Article 41*), Pasal 42 (*Article 42*), Pasal 43 (*Article 43*), Pasal 44 (*Article 44*), Pasal 48 (*Article 48*), Pasal 51 Ayat (2) dan (4) (*Article 51 Paragraph 2 and 4*), Pasal 57 (*Article 57*) dan Pasal 85 (*Article 85*) *Protocol I Additional to the Geneva Convention 1949, Relating to the Protection of Victims of International Armed Conflicts* (Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa Tahun 1949 Tentang Perlindungan Korban Pertikaian Bersenjata Internasional).

Bahan hukum sekunder berupa buku teks yang berisikan prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan sarjana yang memiliki kualifikasi tinggi, selain itu juga termasuk artikel jurnal yang berkaitan dengan penelitian.¹⁷ Bahan hukum sekunder yang digunakan terdiri atas buku, skripsi, jurnal atau penelitian hukum lain yang berkaitan dengan penelitian hukum ini dan sumber lain (internet).

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus bahasa dan Ensiklopedia.

¹⁷ *Ibid*, hlm 182-183

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dikarenakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Dengan demikian menurut Peter Mahmud Marzuki, teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan yaitu dengan cara mengumpulkan dan mengkaji bahan hukum sekunder seperti buku-buku hukum dan jurnal hukum serta mengumpulkan bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu dalam penelitian ini.¹⁸

1.6.5 Metode Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum yang digunakan untuk memecahkan isu hukum dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode preskriptif deduktif. Menurut pendapat Peter Mahmud Marzuki, dikatakan metode deduksi karena untuk menyelesaikan isu hukum dimulai dari aturan hukum ke fakta hukum dan yang terakhir adalah kesimpulan.¹⁹

¹⁸ *Ibid*, hlm 237-239

¹⁹ *Ibid*, hlm 89-90